



Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern

Sarmila Radjak¹, Ahmad²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: sarmilaradjak02@gmail.com

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 26 Juni 2025

ABSTRACT

The Constitutional Court of Indonesia plays a strategic role as the guardian of constitutional supremacy and the interpreter of the 1945 Constitution. Alongside its growing involvement in strategic cases, concerns have emerged over the potential expansion of judicial interpretation that exceeds the textual limits of the Constitution and assumes a quasi-legislative function. This study aims to critically examine the Constitutional Court's authority boundaries in interpreting the Constitution and to assess whether such interpretations remain within the framework of constitutional democracy. Employing a normative juridical approach and conceptual analysis method, the research evaluates controversial Constitutional Court decisions, including Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and No. 90/PUU-XXI/2023. The findings reveal that while progressive interpretations may enhance constitutional rights protection, unchecked interpretive expansion risks undermining the balance of power and eroding the principle of popular sovereignty. Hence, there is an urgent need for substantive limits on constitutional interpretation, as well as stronger deliberative mechanisms and public oversight to ensure the Court remains legally and democratically accountable.

Keywords: *Onstitutional Court, Constitutional Interpretation, Constitutional Democracy*

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memainkan peran strategis sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelaku tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya peran Mahkamah dalam memutus perkara-perkara strategis, muncul kekhawatiran mengenai potensi ekspansi tafsir yang melewati batas norma tertulis dan mengarah pada fungsi quasi-legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, serta mengevaluasi sejauh mana tafsir tersebut tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis konseptual, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang kontroversial, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tafsir progresif Mahkamah dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional, ekspansi tafsir tanpa mekanisme koreksi dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan rumusan batas substantif terhadap tafsir konstitusi, serta penguatan mekanisme deliberatif dan kontrol publik agar Mahkamah tetap akuntabel secara hukum dan demokratis.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Tafsir Konstitusi, Demokrasi Konstitusional*

PENDAHULUAN

Dalam sistem negara hukum modern, keberadaan konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan norma dasar, tetapi juga sebagai kontrak sosial yang menentukan batas dan arah kekuasaan negara (Ahmad et al., 2020). Di Indonesia, UUD 1945 telah menempuh proses amandemen sebanyak empat kali sejak era reformasi, yang mengukuhkan prinsip *constitutional supremacy* dan menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga utama konstitusi (Ahmad & Nggilu, 2019). Mahkamah Konstitusi didirikan berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C UUD 1945. Sejak didirikan pada tahun 2003, MK telah menjalankan fungsi pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilu (Ahmad & Nggilu, 2023). Dalam pelaksanaan tugasnya, MK tidak hanya menafsirkan norma secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dan progresif (P. P. P. Fajar et al., 2024). Seiring dengan dinamika demokrasi, tafsir-tafsir tersebut kian berkembang menjadi elemen penting dalam membentuk arah kebijakan hukum nasional. Namun, perkembangan ini tidak selalu diterima tanpa kritik. Sebagian pihak mulai mempertanyakan apakah Mahkamah telah melampaui batas kewenangannya, atau justru sedang menghidupkan ruh konstitusi secara responsif terhadap kebutuhan zaman (Ahmad et al., 2021).

Persoalan yang muncul dalam perkembangan peran Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari tarik-menarik antara prinsip supremasi konstitusi dan prinsip demokrasi. Mahkamah tidak hanya memposisikan dirinya sebagai penafsir terakhir (*the final interpreter*), tetapi dalam beberapa kasus seolah tampil sebagai *quasi-legislator* yang menetapkan norma baru di luar produk legislasi formal (Ahmad et al., 2023). Hal ini menimbulkan perdebatan serius, baik dari kalangan akademisi, politisi, maupun masyarakat sipil. Sebagai contoh, dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, MK tidak sekadar menafsirkan pasal, tetapi menciptakan norma baru yang memperluas makna keperdataan (Thohari et al., 2014). Fenomena ini mengindikasikan bahwa Mahkamah berada dalam posisi yang tidak hanya menafsirkan, melainkan juga membentuk hukum. Jika tidak dikawal dengan baik, kecenderungan ini dapat menciptakan ruang abu-abu antara kekuasaan legislatif dan yudikatif. Maka, perlu dipertanyakan ulang: dalam sistem demokrasi konstitusional, sampai di mana batas kewenangan yang sah bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tafsir terhadap UUD 1945?

Secara lebih spesifik, kontroversi muncul ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara-perkara strategis yang berdampak pada struktur kekuasaan negara dan arena politik elektoral. Dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, misalnya, Mahkamah memutuskan bahwa syarat *presidential threshold* tetap berlaku meskipun pemilu legislatif dan presiden dilakukan secara serentak (Asyraf, 2022). Putusan ini menuai kritik tajam karena dianggap mempertahankan aturan yang tidak relevan dalam konteks sistem pemilu yang telah berubah. Demikian pula dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan calon presiden dari kalangan kepala daerah dengan syarat tertentu, MK dituduh

melakukan tafsir politis yang menguntungkan kelompok tertentu menjelang pemilu 2024. Kritik ini tidak hanya datang dari masyarakat sipil, melainkan juga dari internal Mahkamah sendiri. Beberapa hakim mengajukan *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa Mahkamah telah menabrak prinsip kehati-hatian dan netralitas dalam tafsir (Nggilu et al., 2024). Oleh karena itu, persoalan khusus yang hendak dikaji adalah: sejauh mana tafsir Mahkamah dalam kasus-kasus tersebut tetap berada dalam kerangka konstitusional, dan apakah Mahkamah telah melampaui fungsinya sebagai penjaga, atau bahkan pengawal perubahan konstitusi?

Sejauh ini, kontrol terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi masih bersifat tidak langsung. Mekanisme utama yang tersedia adalah melalui *dissenting opinion* dan tekanan publik melalui media massa dan masyarakat sipil. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui kajian akademik dan kritik terhadap putusan yang dinilai tidak konsisten dengan prinsip konstitusi. Dalam beberapa forum internasional, praktik semacam ini disebut sebagai *soft accountability* terhadap lembaga yudisial (Azis & Izlindawati, 2018). Di Indonesia, peran Lembaga Penelitian dan Advokasi Independen (LeIP), PSHK, ICJR, serta kalangan akademisi telah cukup aktif memberikan kritik terhadap putusan-putusan MK yang dinilai melampaui kewenangan. Namun, belum ada mekanisme formal seperti *judicial review* atas putusan MK, mengingat putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) (Ahmad et al., 2024). Di sisi lain, putusan-putusan Mahkamah tetap dipublikasikan dan terbuka untuk umum, memberikan ruang bagi publik untuk melakukan penilaian moral terhadap keputusannya. Hal ini membangun budaya *legal scrutiny*, namun tidak cukup untuk menjadi pembatas institusional yang memadai terhadap ekspansi kewenangan MK.

Solusi yang tersedia saat ini memang memberikan ruang kebebasan kepada Mahkamah untuk berkembang secara intelektual dan progresif. Mahkamah tidak dibelenggu oleh tekanan institusional sehingga mampu memberikan putusan-putusan inovatif yang menjawab kebutuhan sosial-politik modern. Namun, kelemahan mendasarnya terletak pada ketiadaan mekanisme koreksi internal yang kuat. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki mekanisme banding dan tidak tunduk pada lembaga pengawasan eksternal seperti Dewan Kehakiman. Kewenangan yang sangat besar ini rentan terhadap *abuse of power* dalam bentuk tafsir konstitusi yang tidak terkendali. Dalam teori *judicial supremacy*, lembaga peradilan menjadi institusi tertinggi dalam menafsirkan konstitusi, tetapi tanpa disertai mekanisme pembatasan yang seimbang, supremasi tersebut dapat bertransformasi menjadi dominasi (Nggilu et al., 2024). Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, kecenderungan ini bisa mengganggu harmoni ketatanegaraan dan mengerdilkan fungsi legislatif sebagai representasi suara rakyat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan formulasi batas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lebih jelas dan bersifat substantif. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah *substantive limitation theory* sebagaimana dikemukakan oleh Yaniv Roznai, yakni pembatasan terhadap

penafsiran konstitusi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan *rule of law* (Ibrahim, 2020). Dalam konteks Indonesia, pembatasan ini dapat diwujudkan melalui doktrin konstitusional yang ditegaskan secara akademik dan yurisprudensial. Selain itu, penguatan *deliberative mechanism* di internal MK perlu dipertimbangkan, di mana setiap putusan harus melewati forum dialektika argumentatif yang terbuka dan terdokumentasi. Untuk menjaga independensi, mekanisme koreksi bisa berbentuk *external review board* dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil tanpa kewenangan membatalkan, namun memberikan pertimbangan moral dan keilmuan terhadap putusan-putusan MK yang krusial (Niemeyer et al., 2024; Tartib & Wahyuni, 2023). Ini penting agar Mahkamah tidak hanya akuntabel secara hukum, tetapi juga secara demokratis dan etis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan UUD 1945, khususnya dalam konteks dinamika demokrasi modern. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana tafsir Mahkamah telah membentuk arah perkembangan hukum dan politik nasional, serta sejauh mana tafsir tersebut masih berada dalam koridor konstitusionalisme. Lebih jauh, tulisan ini menawarkan rumusan konseptual dan teoritik mengenai mekanisme pembatasan yang proporsional, agar tafsir konstitusi oleh MK tetap menjunjung prinsip *check and balances*. Harapannya, artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik, penguatan lembaga peradilan konstitusional, serta pembangunan sistem demokrasi hukum yang lebih berimbang dan berkeadilan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis konseptual dan pendekatan perundang-undangan (Irwansyah, 2020). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang yang relevan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan analisis konseptual dilakukan untuk memahami secara mendalam teori-teori hukum konstitusi, *judicial review*, dan batas kewenangan lembaga yudisial dalam sistem demokrasi. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa teks UUD 1945, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal bereputasi, buku referensi, dan artikel akademik yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum, kejelasan konsep, dan koherensi logika normatif, untuk mengevaluasi apakah Mahkamah Konstitusi masih berada dalam koridor kewenangan konstitusional atau telah melampaui batas melalui tafsir progresifnya dalam dinamika demokrasi modern (M. Fajar & Achmad, 2010; Ishaq, 2017; Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Demokrasi Konstitusional

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan pascareformasi. Lembaga ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperkuat prinsip *constitutional supremacy* dalam kerangka negara hukum yang demokratis. UUD 1945 hasil amandemen memberikan ruang kelembagaan yang lebih sistemik bagi pengujian norma terhadap konstitusi, dengan menempatkan MK sebagai pilar utama dalam mengawal dan menegakkan konstitusi.

Sebelum era reformasi, pengujian undang-undang terhadap konstitusi tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun setelah perubahan konstitusi, terutama dalam Pasal 24C, Mahkamah Konstitusi (Rubaie, 2015). diberikan kewenangan strategis sebagai pelindung terakhir terhadap ancaman legislasi yang melenceng dari semangat konstitusi. Oleh karena itu, kedudukan MK bukan hanya sekadar lembaga yudikatif tambahan, tetapi institusi konstitusional yang menjalankan fungsi penjaga demokrasi (*democracy guardian*) dan penyeimbang kekuasaan (*check and balance*) dalam sistem presidensial (Gibbs, 2024).

Dalam kerangka teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi mencerminkan adopsi dari model Kelsenian *Constitutional Court*, sebagaimana diusulkan oleh Hans Kelsen dalam sistem hukum Austria, yang membedakan peradilan konstitusi dari peradilan umum. MK Indonesia tidak berwenang menyelesaikan perkara perdata atau pidana, melainkan fokus pada sengketa konstitusional yang berimplikasi besar terhadap struktur dan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bernegara. Fungsi utamanya mencakup lima aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945, yakni (1) menguji undang-undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan (5) memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan MK sebagai lembaga yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan konstitusional, mencegah dominasi legislatif atau eksekutif, dan memastikan supremasi konstitusi ditegakkan secara konsisten (Ahmad et al., 2020).

Lebih dari sekadar menjalankan fungsi normatif, Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran yang sifatnya politis dalam pengertian yang positif, yakni sebagai “penengah” di antara tarik-menarik kepentingan politik melalui instrumen konstitusional. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap menjadi arena untuk menyelesaikan konflik hukum yang berimplikasi politik, seperti sengketa hasil pemilu atau uji materi undang-undang kontroversial.

Oleh karena itu, kedudukan MK tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai penafsir pasal-pasal konstitusi, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan arah perkembangan demokrasi konstitusional. Bahkan, MK sering dianggap sebagai *constitutional trend setter*, yakni lembaga yang mampu menetapkan arah pembaruan hukum dan demokrasi melalui tafsir konstitusional yang progresif

(Ahmad et al., 2023). Namun demikian, posisi strategis ini harus disertai dengan sikap kehati-hatian, karena setiap tafsir MK berpotensi mengubah arah pembangunan hukum dan politik nasional. Maka dari itu, penting untuk membangun kesadaran batas fungsional dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Secara normatif, fungsi Mahkamah Konstitusi diharapkan berjalan dalam koridor hukum yang objektif dan bebas dari tekanan politik. Namun dalam realitasnya, putusan-putusan Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya (Nainggolan et al., 2025). Sebagai contoh, putusan terkait pengujian undang-undang dalam bidang sumber daya alam, ketenagakerjaan, dan politik elektoral, seringkali mengandung muatan kebijakan yang mempengaruhi berbagai kepentingan (Suyeni et al., 2025).

Dalam konteks ini, Mahkamah memainkan fungsi ganda: sebagai penjaga norma dan sebagai penafsir nilai (Suka et al., 2024). Penafsiran terhadap UUD 1945 tidak lagi bersifat kaku dan literal, tetapi berkembang menjadi penafsiran kontekstual yang mempertimbangkan semangat zaman dan dinamika masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan *living constitution*, di mana konstitusi dipandang sebagai dokumen yang hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Namun penafsiran semacam ini juga membuka ruang perdebatan, karena jika tidak terkendali, MK dapat dituduh sebagai lembaga yang menciptakan hukum baru (*judicial legislation*), bukan sekadar menafsirkan (Wibowo, 2025).

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai aktor sentral dalam demokrasi konstitusional menuntut adanya integritas kelembagaan yang tinggi. Legitimasi putusan MK tidak hanya bergantung pada dasar hukum yang digunakan, tetapi juga pada rasionalitas argumentasi, konsistensi putusan, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, MK telah menghasilkan berbagai putusan monumental, seperti pembubaran partai politik berbasis ideologi kekerasan, perlindungan hak konstitusional warga negara dalam bidang kependudukan dan kewarganegaraan, serta penguatan hak-hak minoritas (Widodo & at al, 2023). Namun di sisi lain, tidak sedikit pula putusan MK yang menuai kontroversi, terutama dalam hal putusan yang bersinggungan dengan isu elektoral atau kepentingan elite politik. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak imun terhadap tekanan politis, meskipun secara formal bersifat independen. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar Mahkamah tidak menjadi *superbody* yang tanpa kontrol, melainkan tetap terikat dalam prinsip akuntabilitas institusional.

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi bukan hanya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM). Sebagai contoh, dalam berbagai putusannya, MK telah mengukuhkan prinsip non-diskriminasi, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Simbolon & Wiraguna, 2025). Putusan-putusan ini membuktikan bahwa MK berperan sebagai instrumen peradaban hukum dalam masyarakat yang plural. Di titik inilah terlihat bahwa peran MK sangat vital dalam menjaga moralitas konstitusi. Namun, semakin luas ruang intervensi Mahkamah dalam aspek substansi hak dan kebijakan, maka semakin tinggi pula risiko penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, prinsip kehati-

hatian (*judicial self-restraint*) menjadi keharusan etik dalam setiap produk yudisial yang dikeluarkan Mahkamah (Wicaksono & Tonralipu, 2021). Dalam banyak negara, penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga yudisial justru menjadi salah satu bentuk delegitimasi demokrasi. Maka, menjaga keseimbangan antara aktivisme yudisial dan pembatasan diri adalah prasyarat bagi keberlanjutan demokrasi konstitusional.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang amat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama sebagai penafsir akhir konstitusi dan pelindung nilai-nilai fundamental negara hukum demokratis. Namun kedudukan strategis ini harus diimbangi dengan kesadaran batas fungsional yang bersumber dari etika konstitusional dan legitimasi demokratis. Fungsi Mahkamah bukan hanya menguji undang-undang, tetapi juga menjaga keseimbangan antara stabilitas hukum dan dinamika politik. Jika Mahkamah terlalu aktif dan ekspansif, ia bisa mengganggu ekuilibrium konstitusional dan menciptakan krisis kepercayaan. Sebaliknya, jika terlalu pasif, maka peran perlindungan terhadap konstitusi akan melemah. Oleh karena itu, fungsi Mahkamah harus dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan berdasar pada prinsip checks and balances yang sehat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat tetap menjadi aktor utama dalam memperkuat demokrasi konstitusional tanpa kehilangan orientasi normatifnya sebagai penjaga konstitusi.

Tafsir Mahkamah Konstitusi dan Potensi Ekspansi Kewenangan

Tafsir konstitusi merupakan fungsi melekat yang tidak terpisahkan dari keberadaan Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, setiap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit atau eksplisit menuntut Mahkamah untuk melakukan interpretasi terhadap norma dasar (Rozaq et al., 2024). Namun, tafsir yang dilakukan oleh Mahkamah tidak hanya terbatas pada penyesuaian antara pasal-pasal dalam undang-undang dan naskah konstitusi, melainkan juga sering merambah pada tafsir yang bersifat kontekstual, nilai, bahkan futuristik. Hal ini tampak dalam pola putusan Mahkamah yang semakin sering menggunakan metode interpretasi sistematis, historis, dan teleologis, bahkan kadang melampaui batas teks normatif. Misalnya, dalam Putusan No. 27/PUU-VIII/2010 terkait uji materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Mahkamah menyatakan bahwa frasa "menyebarkan kebencian" harus ditafsirkan dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Di satu sisi, ini memperkuat hak asasi; namun di sisi lain, membuka perdebatan tentang batas tafsir Mahkamah yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks UUD.

Ekspansi tafsir Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan tajam ketika ia menyentuh wilayah yang secara tradisional berada dalam domain kebijakan legislatif. Salah satu contoh paling kontroversial adalah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengakuan anak luar kawin (A. L. D. Salam, 2023). Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa anak luar kawin yang memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya memiliki hak keperdataan terhadap

ayah tersebut, meskipun tidak lahir dari pernikahan sah. Putusan ini memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dan menimbulkan implikasi sosial dan hukum yang signifikan terhadap hukum keluarga dan waris di Indonesia. Tafsir tersebut bukan hanya menabrak konsensus hukum yang berlaku saat itu, tetapi juga menunjukkan keberanian Mahkamah dalam menembus ranah legislasi (Agatha, 2021). Akademisi seperti Maria Farida Indrati (2012) dan Jimly Asshiddiqie (2014) mencatat bahwa putusan ini membuka preseden bahwa Mahkamah dapat mengubah substansi undang-undang melalui tafsir, dan oleh karena itu menuntut perhatian serius atas batas fungsional lembaga ini.

Lebih jauh, kecenderungan ekspansi tafsir Mahkamah Konstitusi menjadi semakin jelas dalam isu-isu strategis yang berkaitan dengan desain institusional negara. Dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013, Mahkamah memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) tetap berlaku meskipun pemilihan presiden dan legislatif dilakukan secara serentak (Mufti et al., 2023).

Argumentasi Mahkamah dinilai tidak konsisten dengan semangat perubahan sistem pemilu yang diadopsi melalui UU No. 42 Tahun 2008. Banyak ahli tata negara, termasuk Saldi Isra (2014) dan Zainal Arifin Mochtar, mengkritik bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut menggunakan justifikasi normatif yang tidak memadai, dan pada dasarnya mempertahankan struktur kekuasaan lama. Bahkan, Komnas HAM dan ICJR menyatakan bahwa putusan semacam ini berpotensi mempersempit ruang kompetisi elektoral dan memperkuat oligarki partai politik besar (Nugroho, 2023). Tafsir MK tidak hanya meneguhkan ketentuan hukum, tetapi sekaligus menciptakan struktur politik baru, tanpa keterlibatan lembaga perwakilan rakyat.

Puncak dari kritik terhadap ekspansi tafsir Mahkamah terlihat dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (Ismail, 2025). Dalam perkara tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat, meskipun belum berusia 40 tahun, dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama telah memiliki pengalaman dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilu (Adhita, 2023). Putusan ini mengubah norma eksplisit dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden.

Keputusan ini menimbulkan gejolak besar di masyarakat karena dianggap kental dengan muatan politis menjelang Pemilu 2024 (Nggilu et al., 2024). Bahkan, empat dari sembilan hakim konstitusi menyatakan *dissenting opinion*, termasuk Prof. Dr. Saldi Isra dan Suhartoyo, yang secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah telah bertindak sebagai pembentuk norma baru, bukan sekadar penafsir konstitusi. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk guru besar, organisasi masyarakat sipil, serta mantan hakim konstitusi sendiri, yang menilai bahwa putusan ini melemahkan legitimasi Mahkamah sebagai lembaga independen (Mustofa et al., 2024).

Ekspansi tafsir Mahkamah Konstitusi yang demikian luas telah menimbulkan kekhawatiran bahwa lembaga ini tengah mengalami transformasi dari penjaga konstitusi menjadi institusi pembentuk hukum. Dalam konteks filsafat

hukum, pergeseran ini menimbulkan persoalan tentang otoritas dan batas kekuasaan lembaga yudisial. Mahkamah Konstitusi, dalam tradisi konstitusionalisme, diharapkan bersikap pasif dan hanya menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, bukan menciptakan norma baru. Tafsir yang bersifat constructive dan creative memang diperlukan dalam beberapa konteks, namun jika dijalankan tanpa rambu yang jelas, maka akan mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.

Teori *judicial restraint* yang dikembangkan oleh Alexander Bickel dan diperkaya oleh Cass Sunstein menegaskan bahwa pengadilan harus berhati-hati dalam memperluas tafsirnya, agar tidak menciptakan ketidakstabilan hukum atau delegitimasi terhadap lembaga legislatif (Wicaksono & Tonralipu, 2021). Dalam konteks Indonesia, tafsir yang terlalu progresif bahkan politis berpotensi menghilangkan fungsi representatif DPR dan membuat Mahkamah seolah menjadi quasi-legislator yang tidak dipilih oleh rakyat.

Di samping kritik, tidak dapat dipungkiri bahwa tafsir konstitusi yang berkembang juga merupakan bentuk respons atas stagnasi legislasi dan inefektivitas lembaga perwakilan. Dalam beberapa kasus, Mahkamah justru dianggap menyelamatkan konstitusi dari penyimpangan kekuasaan (Mulyawan et al., 2023). Misalnya, dalam Putusan No. 3/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Daerah tidak dapat diakali dengan pengunduran diri sementara. Putusan ini disambut positif oleh publik karena dianggap mencegah manipulasi kekuasaan lokal.

Oleh karena itu, persoalannya bukan pada tafsir progresif itu sendiri, melainkan pada sejauh mana Mahkamah menjaga objektivitas dan integritasnya dalam setiap tafsir (Nope et al., 2025). Batas antara *judicial creativity* dan *judicial overreach* sangat tipis, dan diperlukan kehati-hatian serius dalam menyeimbangkan keduanya (Hilpold, 2023). Dalam situasi di mana lembaga legislatif kurang responsif terhadap aspirasi konstitusional warga negara, Mahkamah bisa menjadi benteng terakhir, tetapi tidak boleh kehilangan kesadaran atas batas-batas institusional yang melekat padanya.

Oleh karena itu, ekspansi tafsir Mahkamah Konstitusi harus diposisikan dalam kerangka demokrasi konstitusional yang menuntut keseimbangan antara perlindungan hak dan penghormatan terhadap pemisahan kekuasaan. Tafsir yang terlalu bebas tanpa koridor normatif yang jelas akan menempatkan Mahkamah dalam posisi yang rawan dipolitisasi dan kehilangan kredibilitas di mata publik. Maka dari itu, diperlukan pengembangan doktrin-doktrin interpretatif yang transparan dan bertanggung jawab, serta pembentukan mekanisme pengawasan akademik terhadap kualitas argumentasi putusan. Literasi konstitusional masyarakat juga perlu diperkuat agar publik mampu memberikan kontrol sosial terhadap putusan-putusan Mahkamah. Dalam konteks ini, urgensi untuk merumuskan batas tafsir yang konstitusional bukan hanya soal keilmuan, tetapi juga soal menjaga legitimasi Mahkamah sebagai institusi keadilan tertinggi yang menjadi pilar utama demokrasi hukum Indonesia.

Dinamika Demokrasi dan Implikasi Tafsir Mahkamah Konstitusi

Demokrasi modern tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral dan keberadaan lembaga perwakilan, tetapi juga oleh adanya sistem hukum yang berfungsi menjamin keberlangsungan nilai-nilai konstitusional (Sugitanata, 2023). Dalam sistem ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran vital sebagai penafsir terakhir dari UUD 1945, sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Namun, ketika tafsir Mahkamah menyentuh ranah kebijakan publik, maka relasi antara hukum dan demokrasi menjadi kompleks.

Hal ini karena tafsir yang bersifat substantif terhadap konstitusi berimplikasi pada perubahan politik institusional yang semestinya hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif yang dipilih rakyat (Fajri et al., 2025, p. 202424). Misalnya, dalam perkara *presidential threshold*, tafsir Mahkamah tidak hanya menyentuh norma hukum elektoral, tetapi juga berdampak langsung terhadap desain sistem kepartaian dan kesempatan politik kandidat independen atau dari partai kecil. Tafsir semacam ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana lembaga yudisial dapat campur tangan dalam desain politik yang seharusnya merupakan ekspresi kedaulatan rakyat?

Dalam teori demokrasi konstitusional, relasi antara kekuasaan yudisial dan kekuasaan politik harus dibangun dalam prinsip *deliberative democracy*, di mana setiap bentuk keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan secara rasional dan terbuka kepada publik (Walujan, 2023). Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yudisial memang tidak tunduk pada elektabilitas, tetapi tetap dituntut untuk menjaga legitimasi melalui argumentasi hukum yang kuat dan transparan. Jika tidak, Mahkamah berisiko menjadi lembaga *juristocracy*, yakni pemerintahan oleh yudisial, yang bertentangan dengan prinsip perwakilan demokratis.

Hal ini pernah terjadi di beberapa negara, seperti Venezuela dan Hungaria, di mana pengadilan konstitusi menjadi alat politik kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, risiko ini mulai terlihat ketika publik mencurigai adanya motif politik dalam putusan-putusan strategis menjelang pemilu. Survei LSI (Oktober 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap MK turun menjadi 54% setelah Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, dari sebelumnya 68% pada awal tahun. Penurunan ini menandakan bahwa persepsi publik atas independensi MK semakin dipertaruhkan (Madrim, 2023).

Demokrasi juga mensyaratkan keberadaan mekanisme akuntabilitas yang saling mengontrol antar lembaga negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berada dalam posisi unik: ia bukan hanya penafsir konstitusi, tetapi juga aktor yang tidak memiliki pengawas eksternal langsung (Simbolon & Wiraguna, 2025). Putusan MK bersifat final dan mengikat, tanpa tersedia mekanisme banding atau evaluasi institusional. Dalam beberapa sistem hukum lain, seperti Jerman, pengadilan konstitusi tetap tunduk pada mekanisme *constitutional discourse*, di mana doktrin dan tradisi akademik menjadi ruang kontrol non-formal atas tafsir yudisial (Romeo, 2020).

Indonesia belum memiliki budaya tersebut secara mapan. Di sisi lain, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 2023

sebagai respons atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas yudisial semakin mendesak (Fadhillah et al., 2024). MKMK memberi ruang etik, bukan substansi, dan karenanya tidak menyentuh aspek tafsir hukum itu sendiri (Silalahi et al., 2025). Maka, dalam dinamika demokrasi, diperlukan penguatan literasi konstitusional publik agar putusan Mahkamah bisa terus diuji secara normatif dan etis.

Implikasi dari tafsir konstitusional Mahkamah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas politik dan sosial. Tafsir yang tidak konsisten, atau terkesan politis, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan memicu disrupsi kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan (S. N. Salam & Kurniasih, 2025). Dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tentang UU Desa, Mahkamah menafsirkan keberadaan desa sebagai entitas otonom dalam bingkai negara kesatuan, namun implementasinya justru menimbulkan kebingungan administratif karena tidak sinkron dengan aturan sektoral (Syahuri & Dirkareshza, 2021). Oleh karena itu, Mahkamah sebaiknya menahan diri untuk tidak menafsirkan konstitusi sebagai “kontrak sosial total”, tetapi membatasi diri sebagai pelindung nilai-nilai dasar yang disepakati secara konstitusional.

Dalam konteks partisipasi publik, tafsir Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi instrumen untuk memperluas hak-hak konstitusional warga negara (Silalahi et al., 2025). Namun, jika tafsir dilakukan secara tidak proporsional, maka hasilnya justru bisa bersifat eksklusif dan elitis. Mahkamah yang terlalu teknokratik dalam menafsirkan UUD 1945 juga cenderung menggunakan bahasa hukum yang sulit diakses oleh masyarakat awam, sehingga hasil putusan tidak sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi oleh publik. Ini adalah tantangan epistemik dalam demokrasi konstitusional: bagaimana Mahkamah menjembatani antara keilmuan hukum dan pemahaman masyarakat luas, agar konstitusi tidak hanya menjadi milik elit yudisial, tetapi menjadi dokumen hidup yang dimiliki dan dipahami rakyat.

Tantangan terbesar dalam menjaga posisi Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi modern adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan pembatasan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi deliberatif, Mahkamah berperan sebagai penjaga ruang rasionalitas dalam pengambilan keputusan publik. Namun peran ini menuntut integritas dan kompetensi tinggi dalam memahami struktur konstitusi, semangat dasar pembentukannya, serta nilai-nilai universal yang menjadi dasar hak asasi manusia. Tafsir terhadap UUD tidak boleh dilakukan secara oportunistik atau pragmatis, melainkan harus dibingkai dalam paradigma etik dan nilai. Mahkamah harus menolak menjadi instrumen politik atau alat legitimasi kebijakan eksekutif dan legislatif (Putra, 2024). Dalam hal ini, peran masyarakat sipil dan akademisi sangat penting untuk menjaga ruang diskursif dalam hukum konstitusi. Penelitian kritis, publikasi ilmiah, serta forum-forum akademik tentang putusan Mahkamah perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari kontrol horizontal terhadap kekuasaan tafsir.

Dengan demikian, tafsir Mahkamah Konstitusi harus dilihat sebagai produk dari dialektika antara hukum dan demokrasi, bukan sebagai dominasi salah satu

terhadap yang lain. Dalam demokrasi yang sehat, Mahkamah harus mampu menjalankan fungsi pengawasan konstitusional tanpa jatuh pada sikap elitis dan hegemonik. Hal ini hanya bisa dicapai apabila terdapat komitmen yang kuat terhadap prinsip *constitutional modesty* dan *institutional accountability*.

Mahkamah perlu membangun tradisi yurisprudensial yang konsisten, transparan, dan akuntabel, agar putusan-putusannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara moral dan demokratis. Ke depan, tantangan terbesar Mahkamah bukan hanya menjaga konstitusi dari penyimpangan legislatif dan eksekutif, tetapi juga menjaga dirinya sendiri dari godaan menjadi institusi superior yang kebal kritik dan koreksi. Dalam kerangka itulah, tafsir Mahkamah akan menjadi pilar utama bagi tumbuhnya konstitusionalisme yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam sistem negara hukum demokratis sebagai penafsir konstitusi dan pelindung nilai-nilai fundamental bernegara. Perkembangan tafsir konstitusi yang dilakukan Mahkamah telah bergerak dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual dan substantif, yang di satu sisi memperluas perlindungan hak konstitusional warga negara, namun di sisi lain berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan apabila melampaui batas norma tertulis tanpa mekanisme koreksi. Beberapa putusan strategis menunjukkan bahwa Mahkamah telah memperluas kewenangannya secara substantif dan turut membentuk arah kebijakan nasional, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas pelemahan fungsi representatif lembaga legislatif dan tergerusnya prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam kerangka demokrasi yang sehat, peran Mahkamah Konstitusi harus tetap dibatasi dalam sistem checks and balances yang jelas, agar tidak menggantikan kehendak rakyat yang disalurkan melalui proses legislatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhita, M. M. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02), Article 02. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/440>
- Agatha, G. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary*, 3(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/23>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1646>

- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2023). *Constitutional dialogue: Menguatkan intraksi menekan dominasi (konvergensi terhadap pengujian norma di Mahkamah Konstitusi)*. UII Press.
- Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2133>
- Ahmad, A., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2038>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2021). Constitutional Dialogue in Judicial Review at the Indonesian Constitutional Court: The Future Prospects. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(1S). <https://www.abacademies.org/abstract/constitutional-dialogue-in-judicial-review-at-the-indonesian-constitutional-court-the-future-prospects-13248.html>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. UII Press.
- Asyraf, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden* [Masters, UIN Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Azis, Da., & Izlindawati. (2018). *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Kencana.
- Fadhillah, M. D., Priskap, R., & Bustanuddin. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.37447>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1844>
- Fajri, A., Isbullah, Pernanda, Y. A., Ariyanti, L., & Suhardi, M. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Legislasi Nasional: Studi Kasus Terhadap Pengujian Uu Pemilu Tahun 2024. *Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), Article 1. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/yurisdiksi/article/view/5112>
- Gibbs, N. (2024). The Foundations of Constitutional Democracy: The Kelsen-Natural Law Controversy. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 37(1), 79-107. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2024.3>
-

- Hilpold, P. (2023). Justifying the Unjustifiable: Russia's Aggression against Ukraine, International Law, and Carl Schmitt's "Theory of the Greater Space" ("Großraumtheorie"). *Chinese Journal of International Law*, 22(3), 409–433. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmad039>
- Ibrahim, M. (2020). Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk1735>
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Ishaq, H. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Alfabeta.
- Ismail, M. A. F. (2025). Tinjauan Terhadap Penerapan Purcell Principle Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 & Putusan Nomor 60/Puu-Xxii/2024). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1218>
- Madrim, S. (2023, October 23). LSI: Mayoritas Warga Nilai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Tidak Adil. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/lsi-mayoritas-warga-nilai-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-tidak-adil/7322100.html>
- Mahmud Marzuki, P. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group.
- Mufti, M. A., Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2023). Model Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi. *Jurnal Diskresi*, 2(2). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/3672>
- Mulyawan, F., Yulinda, K., & Tiara, D. (2023). Perlindungan Demokrasi Dan Kemerdekaan Mahkamah Konstitusi. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i2.1538>
- Mustofa, M. F., Hardi, H., Amalo, V. G., Wahyudi, K. P., Putri, L. D., & Naomi, C. S. (2024). Kontroversi Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguji Materiil Pada Putusan No 90/PUU-XXI/2023, Tentang Syarat Usia Untuk Mencalonkan Presiden Dan Wakil Presiden. *VSJ | Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), Article 2. <https://vsj.upnjatim.ac.id/index.php/vsj/article/view/133>
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628–642. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>
- Nggilu, N. M., Ahmad, A., Rivaldi MohA, M., Apripari, A., & Hidayat MuhtAr, M. (2024). Abusive Constitutional Court: Dysplasia and the destructive power of Constitutional Court decisions. *Estudios Constitucionales: Revista Del Centro de Estudios Constitucionales*, 22(2), 69–99. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9934554>
-

- Niemeyer, S., Veri, F., Dryzek, J. S., & Bächtiger, A. (2024). How Deliberation Happens: Enabling Deliberative Reason. *American Political Science Review*, 118(1), 345–362. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000023>
- Nope, B., Redhani, M. E., Huda, N., & Hattabou, A. (2025). Penafsiran Pembatasan Hak Dipilih bagi Pejabat Negara: Mengkaji Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art8>
- Nugroho, S. (2023). Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan Dengan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.56338/mlj.v7i1.3141>
- Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(4), Article 4. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5690>
- Romeo, G. (2020). The Conceptualization of Constitutional Supremacy: Global Discourse and Legal Tradition. *German Law Journal*, 21(5), 904–923. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.50>
- Rozaq, M. A., Batara, S. D., & Jaya, M. R. (2024). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1780>
- Rubaie, A. (2015). *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* [Doctor, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160466/>
- Salam, A. L. D. (2023). Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 35–60. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>
- Salam, S. N., & Kurniasih. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 788–806. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>
- Silalahi, A. D., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2025). Rethinking Constitutional Interpretation through Joseph Raz's Analytical Jurisprudence. *Constitutional Review*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.31078/consrev1118>
- Simbolon, A. L., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(3), 204–215. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.770>
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden: *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>
- Suka, S. Y. R. G., Indra, M., & Akmal, Z. (2024). Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020. *Milthree Law Journal*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.10>
-

-
- Suyeni, Rahmadani, W., & Oktapani, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1), 202–216. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395>
- Syahuri, T., & Dirkareshza, R. (2021). Eksaminasi Putusan MK NO. 97/PUU-X I/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.6473>
- Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2023). Optimizing the Role of the Regional House of Representatives (DPRD) Deliberative Bureau: A Systematic Literature Review. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 6(5), Article 5. <https://doi.org/10.37275/oaijs.v6i5.178>
- Thohari, F., Faizin, A., & Rohman, M. M. (2014). *Otoritas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah di Pengadilan Agama: Studi pandangan Hakim Agama Jakarta dan Banten*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44288>
- Walujan, V. A. (2023). Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 12(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52784>
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Konstitusi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/596>
- Wicaksono, D., & Tonralipu, A. (2021). Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 177–203. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3014>
- Widodo, I. S., & at al. (2023). *Hukum Tata Negara*. PT. Sada Kurnia Pustaka.